

Nomor SOP : SOP-257/17000/2025
 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025

Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER BARANG/JASA LAINNYA DENGAN PASCAKUALIFIKASI (Metode 2 File)**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa lainnya kepada PPK;
2. Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/ jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*).

Keterkaitan:

SOP pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*).

Peralatan/Perlengkapan:


1. Pengumuman Tender;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
3. Dokumen Penawaran dari Peserta;
4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Kualifikasi;
5. Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis.;
6. Penetapan dan Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;
8. Hasil Evaluasi Harga;
9. Berita Acara Tender;
10. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
11. Sanggahan;
12. Jawaban Sanggahan;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:


1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.


Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (*metode 2 file*) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Tender waktu paling kurang 5 hari kalender.			Dokumen Pemilihan.	5 hari kerja	Pengumuman Tender.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Pemilihan waktu dimulai sejak hari pertama pengumuman sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	





13.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	
14.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

